

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 1 TAHUN 1985 SERI : D NOMOR 1

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 1984

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR 1984-1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar disegala bidang yang berlangsung terus menerus, maka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang dalam garis besar berisikan tujuan, susunan prioritas dan strategi Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berhubung hal tersebut, dipandang perlu untuk memberikan arah dan pedoman bagi aparat Pemerintah maupun rakyat dan masyarakat di Daerah Kabupaten Banjar, guna mewujudkan keadaan yang diinginkan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan 1984-1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR 1984-1989.

Pasal 1

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar disusun sebagai berikut :

- (a) B A B I : Pendahuluan
- (b) B A B II : Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang
- (c) B A B III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah.

(d) B A B IV : P e n u t u p.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1984.

Martapura, 5 Juni 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

K e t u a,

cap d.t.t.

MASRUMSYAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap d.t.t.

DRS.H.A.MOCHTAR SJOFJAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 1 pada Tanggal 16 Pebruari 1985
Seri D Nomor Seri 1

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan
Tanggal 30 Januari 1985 tanggal 30 Januari
1985.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

cap dtt.

Drs. ABDUL MANAP
NIP. 010 015 808.